



Pembuatan NIB dan Sertifikasi Halal: Penguatan Strategi Pengembangan UMKM di Desa Duwet dan Desa Watesalit

Dwi Mutiara¹, Zava Nuruzzhroti², Amalina Zulfa³

^{1,2,3}Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Email: dwi.mutiara@mhs.uingusdur.ac.id¹, amalina.zulfa@mhs.uingusdur.ac.id²,

zava.nuruzzhroti.ula@mhs.uingusdur.ac.id³

INFO ARTIKEL

Kata kunci :

legalitas
UMKM
NIB
sertifikasi halal

ABSTRAK

Legalitas merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah usaha. Hal ini sejalan dengan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah agar memiliki perizinan yang lengkap dan legal. Keberadaan perizinan memberikan tanggung jawab kepada pelaku usaha untuk memastikan kualitas produk yang dihasilkan tetap terjaga dengan penuh tanggung jawab. Legalitas yang akan menjadi *output* dalam kegiatan pengabdian ini adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Tujuan pengabdian ini agar pelaku usaha dapat memahami tentang pentingnya legalitas usaha dan memiliki legalitas usaha bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk mendukung pengembangan usahanya, pelaku usaha mengetahui cara pembuatan perizinan usaha, dan pelaku usaha memiliki legalitas usaha, dalam hal ini berupa NIB dan sertifikasi halal. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan dibagi menjadi dua tahapan, yaitu: 1. tahap edukasi dan *survey*, dalam tahap ini tim memberi edukasi dengan menjelaskan kepada para pelaku usaha mengenai NIB, keuntungan memiliki NIB dan tata cara pendaftaran NIB melalui OSS. Kemudian dilanjutkan dengan *survey* untuk mengumpulkan data. 2. Tahap pembuatan, tahap pembuatan NIB dilakukan secara mandiri oleh tim pelaksana pengabdian, setelah NIB terbit dilanjutkan dengan proses pendaftaran sertifikasi halal. Hasil dari kegiatan pengabdian ini yaitu pelaku usaha mengetahui pentingnya legalitas usaha dan terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB) serta sertifikasi halal para pelaku usaha di Desa Duwet dan Desa Watesalit.

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:

legality, MSMEs, NIB, halal certification

Legality is very important for a business. This is in line with the new policy issued by the government to have complete and legal permits. The existence of licensing places responsibility on business actors to ensure that the quality of the products produced is maintained responsibly. The legality that will be the output in this service activity is the Business Identification Number (NIB) and halal certification. The purpose of this service is so that business actors can understand the importance of business legality and have business legality for small and medium business actors to support their business development, business actors know how to obtain business permits, and business actors have business legality, in this case in the form of NIB and halal certification. The method used in this service activity is divided into two stages, namely: 1. education and survey stage, in this stage the team provides education by explaining to business actors about NIB, the advantages of having NIB and procedures for registering NIB through OSS. Then proceed with a survey to collect data 2. Manufacturing stage, the NIB creation stage is carried out independently by the service implementation team, after the NIB is issued, it is continued with the halal certification registration process. The result of this service activity is that business actors know the importance of business legality and the issuance of Business Identification Numbers (NIB) and halal certification for business actors in Duwet Village and Watesalit Village.

1. Pendahuluan

UMKM merupakan bentuk usaha yang aktivitasnya memproduksi barang dan memberikan layanan dengan bahan baku utama yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam, *skill*, dan karya seni tradisional dari wilayah setempat yang sesuai dengan kriteria pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 (Febriani and Harmain, 2022). Tujuan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh UMKM adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Legalitas merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah usaha. Sebagai legalitas usahanya, pemilik usaha sebaiknya mengurus perizinan untuk usahanya. Hal ini sejalan dengan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk para pelaku UMKM agar memiliki perizinan yang lengkap dan legal. Selain sebagai legalitas, pengusaha yang memiliki perizinan akan memperoleh beberapa manfaat lainnya seperti berikut ini (Hapsari, 2022):

1. Memperoleh jaminan dan perlindungan saat beroperasi di wilayah yang telah ditetapkan;
2. Mendapatkan kemudahan dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank; dan
3. Memperoleh kemudahan dalam mendapatkan dukungan dari pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, atau lembaga lainnya. Pemberdayaan kepada pelaku usaha mikro dan kecil dapat diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga lainnya.

Izin usaha merupakan sebuah dokumen resmi dari instansi berwenang yang menyatakan sahnya seseorang atau badan untuk menjalankan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Bentuk izin usaha yang berlaku dan dapat dibuat oleh pelaku usaha adalah NIB (Nomor Induk Berusaha) dan sertifikasi halal. Izin memiliki peran penting dalam membimbing, mengarahkan, mengawasi, dan menertibkan kegiatan usaha. Perizinan bukan hanya berfungsi sebagai pengatur tetapi juga sebagai alat penertiban. Keberadaan perizinan memberikan tanggung jawab kepada pelaku usaha untuk memastikan kualitas produk yang dihasilkan tetap terjaga dengan penuh tanggung jawab.

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah nomor identitas bagi pelaku usaha yang sesuai dengan sektor usaha yang diatur oleh Klasifikasi Baku

Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 yang dibedakan berdasarkan jenis aktivitas ekonomi yang mencakup produksi barang dan layanan, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik (Ramadhani *et al.*, 2022). Nomor identitas tersebut terdiri dari tiga belas digit angka yang di dalamnya terdapat pengaman dan tanda tangan elektronik. Selain untuk legalitas, NIB juga dapat dijadikan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabebean bagi perusahaan dalam melakukan kegiatan ekspor impor.

Di samping NIB, sertifikasi halal juga merupakan legalitas bagi para pelaku UMKM dalam bidang kuliner yang produk utamanya berupa makanan dan minuman. Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH setelah melalui pemeriksaan terperinci oleh LPPOM MUI berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (Putra, 2017).

Desa Duwet dan Desa Watesalit merupakan desa yang ramai penduduk, sehingga terdapat cukup banyak jumlah pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang ada pada desa tersebut. Tetapi, masih banyak para pelaku UMKM di wilayah tersebut yang belum mengetahui dan memahami tentang pentingnya legalitas usaha dalam bentuk pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal, dikarenakan beberapa masyarakat masih menganggap bahwa mengurus

izin dan legalitas usaha adalah hal yang rumit dan membutuhkan waktu yang panjang. Padahal, dengan keberadaan Perizinan Online Terpadu (*Online Single Submission*) yang dapat dilakukan secara daring telah mempermudah proses pembuatan NIB bagi para pelaku usaha dengan *system automatic approval* atau sistem persetujuan otomatis.

Kemudahan dan segala fasilitas yang disediakan pemerintah tentu tetap menghadapi halangan karena tidak semua pelaku usaha melek teknologi. Oleh karena itu, tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah:

1. Pelaku usaha memahami tentang pentingnya legalitas usaha bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk mendukung pengembangan usahanya;
2. Pelaku usaha mengetahui cara pembuatan perizinan usaha; dan
3. Pelaku usaha memiliki legalitas usaha, dalam hal ini berupa NIB dan sertifikasi halal.

Adapun manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah UMK dapat memiliki legalitas usaha, sehingga mampu memperluas serta mengembangkan usahanya secara legal, formal, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam penyelenggaraan usaha.

2. Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pembuatan NIB dan sertifikasi halal dilakukan oleh tim 1 mahasiswi Akuntansi Syariah 2022

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Kota Pekalongan. Kegiatan dilakukan pada tanggal 23-28 Oktober 2023 dengan sasarannya adalah pelaku usaha yang belum memiliki legalitas usaha. *Output* dari kegiatan ini berupa penerbitan NIB dan sertifikasi halal. Tujuan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran legalitas usaha mikro dan membantu mengurus NIB dan sertifikasi halal pada pengusaha mikro di Desa Duwet, Kota Pekalongan dan Desa Watesalit, Kabupaten Batang. Kegiatan ini dilakukan dengan dibagi menjadi dua tahapan, yaitu:

1) Tahap Edukasi dan *Survey*

Tahap edukasi ini adalah tahap pembelajaran yang dilakukan secara non formal yang bertujuan untuk mendidik, memberikan ilmu pengetahuan, serta mengembangkan potensi diri yang ada kemudian mewujudkan proses pembelajaran tersebut dengan lebih baik (Pendidik, 2018).

Tahapan ini melibatkan para pelaku usaha mikro di Desa Duwet dan Desa Watesalit. Pada tahap ini, tim memberi edukasi dengan menjelaskan kepada para pelaku usaha mengenai Nomor Induk Berusaha, berbagai keuntungan yang didapat jika memiliki Nomor Induk Berusaha, dan tata cara pendaftaran NIB melalui OSS (Hasan *et al.*, 2023).

Di samping edukasi, tim juga melakukan *survey* terhadap para pelaku usaha mikro yang ada di Desa Duwet dan Desa Watesalit. Kegiatan *survey* ini dilakukan dengan membuat sekaligus melengkapi data-data yang

dibutuhkan. Tim mendatangi lokasi dagang pelaku usaha mikro di Desa Duwet dan Desa Watesalit secara satu per satu. Hal tersebut perlu dilakukan guna mendata para pelaku usaha mikro dan melihat potensi dari usaha mikro tersebut untuk apakah jenis usahanya sesuai dan dapat mengikuti kegiatan pendaftaran legalitas usaha ini (Sasangka and Prabowo, 2023) dengan meminta serta mencatat data untuk pemenuhan persyaratan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal (Diana *et al.*, 2022).

2) Tahap Pembuatan

Pada tahap pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilaksanakan secara mandiri oleh tim pelaksana pengabdian, dimana tim secara bertahap membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) dari tiap data UMKM yang telah dikumpulkan (Diana *et al.*, 2022). Setelah Nomor Induk Berusaha berhasil diterbitkan, dilanjutkan dengan proses pendaftaran sertifikasi halal.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal dilaksanakan melalui dua tahapan berikut ini:

1) Edukasi dan *Survey* terhadap Pelaku Usaha

Sebelum melakukan *survey*, peneliti melakukan edukasi terlebih dahulu kepada para pedagang UMKM. Edukasi merupakan suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan pihak

terkait. Edukasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menjelaskan kepada para pelaku mengenai apa itu NIB dan sertifikasi halal, serta berbagai manfaat yang didapat jika memiliki NIB dan sertifikasi halal.

Survey merupakan salah satu metode untuk mengumpulkan data, dilaksanakan dengan melakukan wawancara kepada pelaku UMKM selaku narasumber dari penelitian. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai detail usaha yang dijalankan, pemenuhan kriteria untuk mendaftar NIB dan sertifikasi halal, serta keminatan pelaku usaha untuk mengikuti program pembuatan NIB dan sertifikasi halal. Karena dalam hal ini peneliti ingin membantu para pelaku UMKM yang belum memiliki NIB.

Tahap pertama yang dilakukan peneliti adalah melakukan *survey* kepada para pedagang, dalam hal ini peneliti lebih berfokus pada pedagang yang berjualan keliling dan pedagang yang berjualan di kedai kecil. Peneliti mengunjungi beberapa pedagang di sekitar Desa Duwet, Pekalongan Selatan dan Desa Watesalit, Batang. Dalam kegiatan ini peneliti melakukan wawancara kepada para pedagang mengenai detail usaha yang dilakukan, seperti omset yang didapatkan tiap bulan, luas tempat usaha, tahun dimulainya usaha, modal awal yang dibutuhkan, serta mengukur minat para pedagang dalam program pembuatan NIB dan sertifikasi halal. Dalam hal ini peneliti juga meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai

identitas pelaku usaha untuk melengkapi data pembuatan NIB.



Gambar 1. Edukasi dan *Survey* Pelaku Usaha

2) Pembuatan NIB dan Sertifikasi Halal para pedagang UMKM

Pembuatan NIB para pedagang dilakukan mandiri oleh peneliti, sedangkan sertifikasi halal dilakukan oleh pendamping khusus yang sudah mempunyai sertifikat. Data yang didapatkan dari *survey* itulah yang nantinya akan menjadi data untuk membuat NIB dan sertifikasi halal. Dalam kegiatan ini diawali dengan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan melalui web OSS (*Online Single Submission*), OSS sendiri merupakan sebuah sistem elektronik yang dapat digunakan untuk mengurus sistem perizinan berusaha. Setelah mengakses web OSS kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran akun oleh pemilik usaha dengan memilih skala usaha

yang dijalankan seperti UMK (Usaha Mikro Kecil) dan non UMK, dengan syarat untuk UMK itu modal usaha kurang dari 5 milyar dan non UMK modal usaha lebih dari 5 milyar. Selanjutnya yaitu pengisian identitas pedagang UMKM seperti (no. KK, nama lengkap sesuai KTP, tempat tanggal lahir, alamat sesuai KTP) dan identitas usaha yang dijalankan. Setelah semua data diinput dan disimpan, kemudian sistem OSS akan memverifikasi ulang data. Proses verifikasi ini membutuhkan waktu beberapa saat untuk menerbitkan NIB.

Setelah NIB terbit, langkah selanjutnya yaitu melakukan sertifikasi halal dengan menggunakan data yang ada dari NIB. Selain NIB, pembuatan sertifikasi halal juga memerlukan beberapa dokumen tambahan seperti berikut ini:

- a. Data penyelia halal, seperti *fotocopy* KTP, daftar riwayat hidup, *fotocopy* sertifikat penyelia halal, dan lain sebagainya;
- b. Identitas usaha, seperti nama produk dan jenis usaha;
- c. Komposisi produk;
- d. Proses produksi, meliputi pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk jadi, dan pendistribusian; dan
- e. Surat pernyataan pelaku usaha sebagai jaminan bahwa produk menggunakan komposisi dan proses produksi yang halal.



Gambar 2. Pembuatan NIB dan Sertifikasi Halal

4. Kesimpulan

Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal merupakan dokumen yang digunakan sebagai legalitas untuk mendukung kegiatan usaha. Maka dari itu, kepunyaan NIB dan sertifikasi halal penting untuk mengembangkan usaha secara terjamin dan legal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses pembuatan NIB dan sertifikasi halal mulanya dilakukan dengan edukasi serta *survey* berupa wawancara kepada pelaku usaha. Kemudian, dilanjutkan dengan pembuatan NIB secara praktis melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Setelah NIB terbit, data NIB digunakan untuk membuat sertifikasi halal. Pelaku usaha juga harus menyiapkan beberapa dokumen tambahan, meliputi data

penyelia halal, identitas usaha, komposisi produk, proses produksi, serta surat pernyataan tentang kehalalan bahan dan proses produksi.

5. Daftar Pustaka

- Diana, L. *et al.* (2022) 'Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi Umkm Kelurahan Dukuh Sutorejo', *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), pp. 81-88. Available at: <https://doi.org/10.59066/jppm.v1i2.72>.
- Febriani, S. and Harmain, H. (2022) 'Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Perkembangan UMKM Serta Peran Dewan Pengurus Wilayah Asprindo Dalam Perkembangan UMKM Di Sumatera Utara Pada Masa Pandemi Covid-19', *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(3), pp. 1275-1290. Available at: <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i3.1624>.
- Hapsari, C.M. (2022) 'PENYULUHAN DAN SIMULASI DALAM PROSES PEMBUATAN NOMER INDUK BERUSAHA (NIB) BAGI KELOMPOK WANITA TANI ANUGERAH GUWOSARI', *HIKMAYO Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(April), pp. 49-56.
- Hasan, I.T. *et al.* (2023) 'Pendampingan dan Pembinaan Pendaftaran NIB dan Sertifikat Halal untuk UMKM di Desa Taringgul Landeuh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta', 1(7), pp. 1026-1032.
- Pendidik (2018) *Pengertian Edukasi, Jenis, Manfaat & Tujuannya*

(Lengkap), *Pendidik.co.id*. Available at: <https://www.pendidik.co.id/edukasi-adalah/> (Accessed: 20 November 2023).

Putra, P.A.A. (2017) 'Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(1), pp. 150-165. Available at: <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>.

Ramadhani, A.S. *et al.* (2022) 'Pendampingan sertifikasi halal dan NIB bagi UMKM di kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, kota Blitar', *Karya Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), pp. 30-35.

Sasangka, D.T. and Prabowo, B. (2023) 'Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Usaha (NIB), PIRT , dan Sertifikat Halal Pada UMKM di Desa Ngrimbi , Kecamatan Bareng ', *Jurnal Pengabdian Cendekia*, 2(4), pp. 311-317.

Wahyuni, H.C., Handayani, P. and Wulandari, T. (2023) 'Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM', *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), p. 17. Available at: <https://doi.org/10.35914/tomaega.v6i1.1271>.

6. Lampiran

Sampel NIB

